



P U T U S A N

Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

HARIANTI binti CENGKONG, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bonto Tino/Loka, Desa Rumbia-saham dari PT Indolampung Buanamakmur (dahulu Tergugat 43) dan PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44) bukan merupakan objek jual beli yang didasarkan pada Perjanjian Pembelian Saham dan Pengalihan Utang Bersyarat (Conditional Share Purchase and Loan Transfer Agreement-CSPLTA) yang ditandatangani oleh PT Garuda Pancaarta (Termohon Kasasi 5/dahulu Terbanding 5/ Penggugat 5) selaku Pembeli dengan PT Holdiko Perkasa (dahulu Tergugat 46) dan PT Gemahripah Pertiwi (dahulu Tergugat 49) selaku penjual pada tanggal 29 Nopember 2001 sehingga saham-saham dalam PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44) dan aset berupa tanah eks register 47 atas nama PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi 44, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44) yang diklaim oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat, bukanlah merupakan objek jual beli sebagaimana dalam perjanjian CSPLTA tertanggal 29 Nopember 2001 ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkang halaman 228 yang menyatakan :

”.....Demikian juga putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 23 /PK/TUN/2005 tanggal 6 Desember 2005 (P-37e) membuktikan bahwa Salim Group telah menyembunyikan asset-asset dan dokumen milik Para Penggugat sedangkan bukti P-81.1 sampai dengan P-81.270, P- 91. 34 membuktikan bahwa uang milik Para Penggugat telah diambil oleh Salim Group untuk mengurus perolehan hak atas tanah milik Para Penggugat dengan menggunakan nama P.T. Indolampung Buana Makmur dan P.T. Indolampung Cahaya Makmur;”

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan menyatakan bahwa PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat 44) adalah SUBYEK HUKUM atau PIHAK dalam perkara Tata Usaha Negara dalam Perkara Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam register perkara No. 34 PK/TUN/2004 jo Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 464K TUN.2003 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 48/BDG/2003/PTTUN.MDN jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 02/G/TN/2003/PTUN-BL serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam register perkara No. 23 PK/TUN/2005 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.60K/TUN/2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 80/BDG/2003/PT.TUN-MDN jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 09/G/TN/2003/PTUN-BL, karena Pemohon Kasasi 44, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44 BUKAN SUBYEK HUKUM atau PIHAK dalam perkara tersebut dan oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang harus dibatalkan. (Vide Bukti T 44.7, T 44.6, T 44.5, T 44.4, T 44.11, T 44.10, T 44.9 dan T 44.8);

Bahwa PT.Garuda Pancaarta (Termohon Kasasi 5, dahulu Terbanding 5/ Penggugat 5) melalui kuasa hukumnya telah membuat pengumuman di salah satu surat Kabar Harian Kompas (Vide Bukti T44-12) tanggal 29 Januari 2002 yang menyatakan bahwa PT Garuda Pancaarta (Termohon Kasasi 5 dahulu Terbanding 5/ Penggugat 5) adalah pemenang lelang yang telah membeli 100% (seratus persen) saham-saham di dalam PT Eka Primaguna Perkasa dan PT Inti Petala Bumi dan PT. Garuda Pancaarta (Termohon Kasasi 5 dahulu Terbanding 5/Penggugat 5) adalah pemilik sah yang baru dari PT Sweet Indolampung, (Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/ Penggugat 1), PT. Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2, dahulu Terbanding 2/ Penggugat 2) PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3, dahulu Terbanding 3/ Penggugat 3) dan PT Indolampung Distillery (Termohon Kasasi 4, dahulu Terbanding 4/ Penggugat 4) yang dikenal dengan Sugar Group Companies. Dengan bukti ini maka terbukti dan tidak terbantahkan bahwa PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44) tidak termasuk perusahaan yang sahamnya dibeli oleh PT Garuda Pancaarta (Termohon Kasasi 5, dahulu Terbanding 5/Penggugat 5) dan juga tidak termasuk dalam 108 (seratus delapan) perusahaan yang sahamnya diserahkan oleh Keluarga Salim



(dahulu Tergugat 2, 3 dan 4) kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q BPPN (dahulu Tergugat 50) untuk dimiliki, dikelola dan dijual oleh PT Holdiko Perkasa (dahulu Tergugat 46) sesuai instruksi dari BPPN (dahulu Tergugat 50);

Berdasarkan 4 (empat) Surat BPPN dan Siaran Perst tersebut diatas telah terbukti bahwa saham-saham yang diserahkan Keluarga Salim (dahulu Tergugat 2,3 dan 4) kepada BPPN (dahulu Tergugat 50) c.q. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi) (dahulu Tergugat 46) yang kemudian dibeli oleh PT Garuda Pancaarta (Termohon Kasasi 5, dahulu Terbanding 5/Penggugat 5) adalah hanya saham-saham 2 (dua) induk perusahaan yang memiliki:

100% saham PT Sweet Indolampung;

80% saham dalam PT Indolampung Perkasa;

62,3% saham dalam PT Gula Putih Mataram;

71,56% saham dalam PT Indolampung Distillery.

Sedangkan PT Indolampung Buanamakmur (dahulu Tergugat 43) dan PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi 44, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44) tidak termasuk dalam 108 (seratus delapan) perusahaan yang saham-sahamnya diserahkan kepada PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi) (dahulu Tergugat 46) atas instruksi BPPN (dahulu Tergugat 50) yang didasarkan pada Perjanjian MSAA antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. BPPN (dahulu Tergugat 50) dan Keluarga Salim (dahulu Tergugat 2, 3 dan 4) yang ditandatangani pada tanggal 21 September 1998;

Bahwa dengan demikian Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 246 paragraf 2 menyatakan:

“...Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar bahwa Tergugat 43 dan Tergugat 44 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum demikian pula Tergugat 45 yang pada waktu itu sebagai Direktur dari Tergugat 43, dengan sendirinya terlibat bersama Keluarga Salim sehingga terbukti pula melakukan Perbuatan Melawan Hukum;”

bahwa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 telah menggunakan Tergugat 43 (PT.Indolampung Buana Makmur) dan PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi 44, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44) untuk menyembunyikan asset-asset dan dokumen-dokumen milik Para Penggugat adalah tanpa didasarkan pada suatu dasar atau alasan-alasan hukum yang jelas yang menjadi dasar pertimbangan hukum sehingga Putusan Judex Factie

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoendo gemotiveerd) dan melanggar ketentuan dalam Pasal 178 ayat 2 HIR juncto Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sendiri tidak pernah menunjukkan pada bagian mana dari MSAA yang menyatakan bahwa asset atau saham PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi 44, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44) ikut dialihkan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. BPPN (dahulu Tergugat 50). Terlebih lagi Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak dapat memberikan pertimbangan hukumnya dengan mendasarkan pada bukti MSAA yang asli dan sah.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang halaman 246 bahwa pertimbangan tersebut sangat sumir, keliru dan tidak berdasarkan hukum yang membenarkan Putusan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dasar A.M. Widodo Purnamasidi (dahulu Tergugat 45) adalah Direktur PT Indolampung Buanamakmur (dahulu Tergugat 43) dan PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi 44, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44), Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maupun Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan tanpa penjelasan konkrit, perbuatan apa yang dilanggar PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi 44, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44) dalam gugatan aquo (Vide Gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo). Dan apabila pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang didasarkan pada replik Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat maka perkara aquo telah melanggar ketentuan dalam Pasal 127 Rv dan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 58 yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Tahun 2007 sehingga pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maupun Pengadilan Negeri Gunung Sugih tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi 44, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44) adalah keliru dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatannya tidak pernah merinci secara jelas perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi 44, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44) dan penggunaan uang milik Para Termohon Kasasi,



dahulu Para Penggugat yang mana yang diambil PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi 44, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44) guna mengurus perolehan hak atas tanah dan kaitannya/hubungan hukumnya dengan dahulu Para Pembanding/ Para Tergugat dan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dan perkara aquo jelas bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.415K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yakni “gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri.”

Bahwa pertimbangan hukum dari Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah keliru dan tidak tepat dan kurang cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoendo gemotiveerd) dan melanggar ketentuan dalam Pasal 178 HIR juncto Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman karena dalam posita gugatan, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan bahwa PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi 44, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44) dan dahulu Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan rekayasa perjanjian utang dan pengembosan asset milik Penggugat 1 s/d Penggugat 4 sedangkan dalam posita gugatan, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak memasukkan alasan atau dasar hukum adanya hubungan kausa mengapa PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi 44, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44) masuk dalam gugatan aquo (Vide Gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat), terlebih lagi PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi 44, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44) bukanlah merupakan pihak-pihak dalam perjanjian hutang antara Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT. Sweet Indolampung) dengan Marubeni Corporation (dahulu Pembanding 1/Tergugat 1). Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, SH dalam Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cetakan keempat belas pada halaman 24 menyatakan bahwa gugatan harus memberi gambaran tentang kejadian materiil (“materieel gebeuren”) yang menjadi dasar tuntutan Penggugat terhadap Tergugat dan oleh karenanya gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Tergugat tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscuur Libels).

Bahwa berdasarkan perjanjian MSAA yang ditandatangani pada tanggal 21 September 1998 dan Conditional Share Purchase and Loan Transfer Agreement/

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Jnp.



CSPLTA tertanggal 29 Nopember 2001 (Vide Bukti T46-20A), PT Indolampung Cahayamakmur (Pemohon Kasasi 44, dahulu Pembanding 44/Tergugat 44) dan PT. Indolampung Buanamakmur (dahulu Tergugat 43) bukanlah pihak atau objek yang diserahkan sahamnya oleh Keluarga Salim (dahulu Tergugat 2, 3 dan 4) kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. BPPN (dahulu Tergugat 50) dan hal ini diakui oleh BPPN (dahulu Tergugat 50) dan Keluarga Salim (dahulu Tergugat 2, 3 dan 4) dalam Persidangan sehingga tindakan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah melanggar azas kebebasan berkontrak serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Juncto 1338 KUHPerdara.

Memori Kasasi Tergugat 46 :

Bahwa menurut pendapat PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/ TERGUGAT 46, pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam Putusan PT.TK No.10 adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta, dan tidak adil. Oleh karena itu, PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/ TERGUGAT 46 mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam mengeluarkan Putusan PT.TK No.10 sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang (tidak memiliki kompetensi) untuk memeriksa Gugatan yang diajukan oleh PARA TERMOHON KASASI/dahulu PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo;

Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah melampaui kewenangannya dalam memutuskan Putusan PT.TK No.10;

Bahwa didalam memutus Putusan PT.TK No.10 tersebut, Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah lalai memeriksa syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam Memori Kasasi a quo, hal-hal yang mendasari keberatan PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46 terhadap Putusan PT.TK No.10 yang dikeluarkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Baik Judex Factie Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah lalai serta keliru dalam menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa serta mengadili



gugatan yang diajukan oleh PARA TERMOHON KASASI/dahulu PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT, hal mana juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam Putusan PT.TK No.10;

Baik Judex Factie Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah lalai serta keliru dalam mengeluarkan Putusan Sela No.12, Putusan PNGS No.12 dan Putusan PT.TK No.10, mengingat Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti pada bagian dalam Eksepsi yang diajukan PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46 terhadap Gugatan PARA TERMOHON KASASI/dahulu PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT;

Baik Judex Factie Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah lalai serta keliru dalam memahami definisi dan makna dari Aset Dalam Restrukturisasi (ADR) serta Kewajiban Dalam Restrukturisasi (KDR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("PP No.17/1999");

Baik Judex Factie Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah lalai serta keliru dalam hal menyatakan adanya kerugian yang diderita oleh PARA TERMOHON KASASI/dahulu PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT mengingat jumlah kerugian yang dituntut oleh PARA TERMOHON KASASI/dahulu PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT tersebut ternyata telah pernah diajukan dalam persidangan perkara arbitrase antara PARA TERMOHON KASASI/dahulu PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dengan PT. Holdiko Perkasa (PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46). Di samping itu, PARA TERMOHON KASASI/dahulu PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT secara nyata-nyata juga mempergunakan data-data kerugian yang sama untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/ TERGUGAT 46 di Pengadilan Negeri Kotabumi. Akibatnya, Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang secara nyata-nyata telah memfasilitasi upaya licik PARA TERMOHON KASASI/dahulu PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT yang ternyata telah mencoba menuntut kerugian atas dasar yang sama serta data-data yang sama di dua Pengadilan Negeri yang berbeda. Dengan kata lain, Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam mengeluarkan Putusan telah membuat

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Jnp.



PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46 harus membayar dua kali ganti kerugian kepada PARA TERMOHON KASASI/dahulu PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT untuk dasar serta alasan yang sama.

Baik Judex Factie Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah lalai serta keliru dalam hal menyatakan adanya pelanggaran Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) yang ditandatangani pada tanggal 21 September 1998 antara Keluarga Salim (dahulu TERGUGAT 2, 3 dan 4) dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") (dahulu TERGUGAT 50), sehingga menyatakan PARA TERMOHON KASASI/dahulu PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT (PT Sweet Indolampung/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1, PT Indolampung Perkasa/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2, PT Gula Putih Mataram/dahulu Terbanding 3/Penggugat 3, PT Indolampung Distillery/dahulu Terbanding 4/Penggugat 4 dan PT Garuda Pancaarta/dahulu Terbanding 5/Penggugat 5) memiliki kewenangan untuk menggugat PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46 dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. BPPN (dahulu TERGUGAT 50) dan Departemen Keuangan Republik Indonesia (dahulu TERGUGAT 53);

Baik Judex Factie Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah lalai serta keliru dalam memahami makna hakiki dari ditandatanganinya Conditional Share Purchase and Loan Transfer Agreement (CSPLTA) yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2001 yang dijadikan sebagai dasar bagi PARA TERMOHON KASASI/dahulu PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dalam membeli Sugar Group Companies (PT Sweet Indolampung (TERMOHON KASASI 1/dahulu TERBANDING 1/PENGGUGAT 1), PT Indolampung Perkasa (TERMOHON KASASI 2/dahulu TERBANDING 2/PENGGUGAT 2), PT Gula Putih Mataram (dahulu TERMOHON KASASI 3/PENGGUGAT 3) dan PT Indolampung Distillery (TERMOHON KASASI 4/dahulu TERBANDING 4/PENGGUGAT 4);

Baik Judex Factie Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah lalai serta keliru dalam menilai bahwa PT Garuda Pancaarta (TERMOHON KASASI 5/dahulu TERBANDING 5/PENGGUGAT 5) baru mengetahui PT Sweet Indolampung (TERMOHON KASASI 1/dahulu TERBANDING 1/PENGGUGAT 1) dan PT Indolampung Perkasa



(TERMOHON KASASI 2/dahulu TERBANDING 2/ PENGGUGAT 2) terikat jaminan dengan Marubeni Corporation (dahulu TERGUGAT 1);

Judex Factie Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah salah, keliru dan lalai dalam menerapkan ketentuan hukum acara sehubungan dengan dikeluarkannya Penetapan Sita Jaminan;

Baik Judex Factie Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah, keliru dan lalai dalam menyatakan tidak ada surat kuasa dari Direktur PT Sweet Indolampung (TERMOHON KASASI 1/dahulu TERBANDING 1/PENGGUGAT 1) dan PT Indolampung Perkasa (TERMOHON KASASI 2/dahulu TERBANDING 2/ PENGGUGAT 2) untuk para penerima kuasa (BENNY SETIAWAN SANTOSO/ dahulu TERGUGAT 5 dan DADDY HARIADI/ dahulu TERGUGAT 6) dalam menandatangani Supply Contract tanggal 11 Juni 1993 (Vide Bukti T.1.–29A/PR.1.–61A jo. Bukti T2,3,4,5,6,7,8-88) dan Construction Contract tanggal 1 Juli 1993 (Vide Bukti T.1. – 30A/PR.1.–60A jo. Bukti T2,3,4,5,6,7,8-89) antara Marubeni Corporation (dahulu TERGUGAT 1) dengan PT Sweet Indolampung (TERMOHON KASASI 1/dahulu TERBANDING 1/PENGGUGAT 1) dan Supply Contract tanggal 11 April 1996 dan Construction Contract tanggal 16 April 1996 antara Marubeni Corporation (dahulu TERGUGAT 1) dengan PT Indolampung Perkasa (TERMOHON KASASI 2/dahulu TERBANDING 2/PENGGUGAT 2). Selain itu, Supply Contract tertanggal 11 Juni 1993 dan Construction Contract tertanggal 1 Juli 1993 PADA FAKTANYA BUKANLAH PERJANJIAN POKOK/ INDUK dari seluruh perjanjian utang dan penjaminan antara PT. Sweet Indolampung (TERMOHON KASASI 1/dahulu TERBANDING 1/ PENGGUGAT 1) dengan Marubeni Corporation (dahulu TERGUGAT 1)

Baik Judex Factie Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah, keliru dan lalai dalam menyatakan Supply Contract tanggal 11 April 1996 (Vide Bukti T.1.–29A/PR.1.–61A jo. Bukti T2,3,4,5,6,7,8-88) dan Construction Contract tanggal 16 April 1996 (Vide Bukti T1.–30A/PR.1.–60A jo. Bukti T2,3,4,5,6,7,8-89) merupakan perjanjian induk dari perjanjian utang dan penjaminan, sehingga perjanjian utang dan jaminan disebut perjanjian turutan (accessoir) dari Supply Contract tanggal 11 April 1996 (Vide Bukti T.1.–29A/PR.1.–61A jo. Bukti T2,3,4,5,6,7,8-88) dan Construction Contract

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Jnp.



tanggal 16 April 1996 (Vide Bukti T.1. -30A/PR.1.-60A jo. Bukti T2,3,4,5,6,7,8-89).

Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Karena Mengabulkan Sesuatu Hal Dalam Amar Putusan Tanpa Adanya Pertimbangan Hukum. Dalam Hal ini, Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Hanya Mempertimbangkan Mengenai Supply Contract tertanggal 11 Juni 1993 dan Construction Contract tertanggal 1 Juli 1993 antara PT. Sweet Indolampung (TERMOHON KASASI 1/ dahulu TERBANDING 1/ PENGGUGAT 1) dengan Marubeni Corporation (dahulu TERGUGAT 1), Sedangkan didalam Amar Putusannya, Judex Factie membatalkan Supply Contract tertanggal 11 April 1996 dan Construction Contract tertanggal 16 April 1996 antara PT. Indolampung Perkasa (TERMOHON KASASI 2/ dahulu TERBANDING 2/ PENGGUGAT 2) dengan Marubeni Corporation (dahulu TERGUGAT 1);

Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Bahwa Akta-Akta Pernyataan Subrograsi Antara Marubeni Corporation (dahulu TERGUGAT 1) Dengan PT. Mekar Perkasa (dahulu TERGUGAT 40) Yang Dibuat Arman Lany,S.H., Notaris Di Jakarta Sebagai Akta-Akta Yang Cacat Hukum.

Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah dan keliru dengan membatalkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 289/1999 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1/M.Udik/1999, karena Baik didalam maupun diluar Persidangan Perkara a quo, PARA PIHAK YANG MENANDATANGANI APHT TERSEBUT MAUPUN NOTARIS/ PPAT RITA BUSTAM TIDAK PERNAH MENYANGKAL ADANYA PENANDATANGANAN APHT TERSEBUT, sehingga merupakan AKTA yang SAH mengikat Para Pihak serta memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Telah Salah dan Keliru Dengan Menafsirkan Bahwa Certificate Tertanggal 11 Desember 2001 Merupakan Bukti Bahwa PT.Holdiko Perkasa (PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/ TERGUGAT 46) dan BPPN (dahulu TERGUGAT 50) Menjamin Bahwa Sugar Group Companies Bebas dari Hutang Dan Penjaminan.

Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Telah Salah dan Keliru Serta Lalai dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Karena Telah Mempertimbangkan Master Settlement And Acquisition Agreement (MSAA) Tertanggal 21 September



1998 Yang Hanya Diajukan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat dalam Bentuk Fotocopy Seakan-akan Sebagai Bukti Asli. Hal Ini Bertentangan Dengan Asas “Actori Incumbit Probatio”, Yaitu Barang Siapa Yang Mendalilkan, Maka Dia Pula Yang Wajib Membuktikan.

Bahwa untuk lebih jelasnya, alasan-alasan serta keberatan PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46 terhadap Putusan PT.TK No.10 secara lebih terperinci, akan diuraikan di bawah ini.

Sebelum PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46 masuk kepada dalil-dalil Memori Kasasi, dengan ini perkenankanlah PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46 untuk menjelaskan kembali inti pokok persoalan dalam suatu bentuk Pernyataan Pembukaan (Opening Statement) dengan tujuan tidak lain untuk memberikan gambaran ringkas serta untuk lebih mempermudah Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat dalam memahami pokok permasalahan yang terdapat dalam perkara aquo, satu dan lain hal mengingat sangat kompleksnya permasalahan yang terdapat dalam perkara aquo.

PERNYATAAN PEMBUKAAN/OPENING STATEMENT/EXECUTIVE SUMMARY.

Permasalahan hukum yang timbul berkaitan dengan Gugatan PARA PENGGUGAT a quo merupakan suatu rentetan panjang beberapa peristiwa hukum yang saling terkait satu-sama lainnya. Apabila dilihat berdasarkan waktu terjadinya rangkaian peristiwa hukum tersebut, secara garis besar dapat dibedakan mulai dari: masa sebelum krisis moneter 1997, masa restrukturisasi perbankan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. BPPN (dahulu TERGUGAT 50) dan masa setelah penjualan saham-saham dan aset-aset yang telah diserahkan oleh para Pemegang Saham Bank yang memiliki kewajiban dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (“PKPS”) (Obligor) kepada Negara.

Penjelasan Seputar Permasalahan Krisis Moneter 1997-1998, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (“BLBI”), Master Settlement and Acquisition Agreement Keluarga Salim/Salim Group (“MSAA Keluarga Salim/Salim Group”) Dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (“PP No.17/1999”)

Krisis perekonomian/moneter di Indonesia pada tahun 1998 merupakan dampak dari krisis yang melanda Asia pada pertengahan tahun 1997-an dan tidak ada satu Negara pun yang menginginkan krisis ini terjadi. Krisis yang mencapai puncaknya pada

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Jnp.



tahun 1997-1998 itu, telah menimbulkan perdebatan publik, khususnya mengenai pilihan kebijakan (policy response) yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia ketika itu. Salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di sektor moneter adalah adanya pengetatan likuiditas untuk mengatasi depresiasi rupiah yang serta merta telah memberikan dampak buruk bagi sektor perbankan dan sektor riil. Terlebih lagi, penutupan 16 bank pada tanggal 1 Nopember 1997, yang dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bank, ternyata mengakibatkan keadaan yang sebaliknya. Kepercayaan masyarakat pada bank-bank nasional runtuh seketika. Hal ini mendorong masyarakat melakukan penarikan simpanan dari perbankan secara besar-besaran (rush). Kepanikan masyarakat tersebut menyebabkan tekanan yang berat terhadap posisi likuiditas perbankan. Beberapa bank yang sebelumnya tergolong sehat dan merupakan pemasok dana juga terkena imbas sehingga posisinya berubah menjadi peminjam dana di pasar uang antar bank. Akibatnya, hampir seluruh bank umum nasional menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah besar sehingga menyebabkan sebagian besar bank mengalami saldo negatif atas rekening gironya di Bank Indonesia ("BI").

Guna segera memulihkan kepercayaan terhadap perbankan, pada akhir Januari 1998, Pemerintah mengambil kebijakan memberikan jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank umum kepada deposan dan kreditur dalam dan luar negeri (blanket guaranty) sesuai Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998 tentang Jaminan atas Kewajiban Pembayaran Bank Umum ("Keppres No.26/1998") (Vide Bukti T46-1) dan mendirikan BPPN (dahulu TERGUGAT 50) sebagai lembaga khusus yang bersifat sementara dan mempunyai misi untuk memulihkan kondisi perbankan serta mengembalikan uang negara yang telah tersalur di sektor perbankan berdasarkan Keputusan Presiden No.27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan BPPN, tertanggal 26 Januari 1998 ("Keppres No. 27/1998") (Vide Bukti T46-2).

Pada bulan Mei 1998 saat krisis moneter tersebut masih berlangsung, Bank Central Asia ("BCA") mengalami rush oleh para nasabahnya sehingga dana yang dimiliki BCA menjadi tidak cukup. Kemudian BCA dinyatakan Pemerintah sebagai Bank Take Over dan Tim Kuasa Direksi yang ditunjuk oleh BPPN (dahulu TERGUGAT 50) mengambil alih manajemen lama BCA. Bank Indonesia mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ("BLBI") kepada BCA yang digunakan untuk membayar penarikan dana oleh pihak ketiga. Karena berstatus sebagai Bank Take Over, BCA otomatis menjadi salah satu bank yang termasuk dalam program rekapitalisasi sesuai



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 1998 Tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum ("PP 84/1998") (Vide Bukti T 40-3), yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 117/KMK.017/1999 dan 31/15/KEP/GBI Tentang pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Dalam Penyehatan Yang Berstatus Bank Take Over ("SKB REKAPITALISASI BANK BTO/ Keputusan Bersama") (Vide Bukti T46-4). Berdasarkan Keputusan Bersama ini, Soedono Salim (dahulu TERGUGAT 2), Anthoni Salim (dahulu TERGUGAT 3) dan Andree Halim (dahulu TERGUGAT 4) ("Keluarga Salim/Salim Group") sebagai pemegang 70% (tujuh puluh persen) saham pada BCA dibebankan kewajiban untuk menanggung kewajiban-kewajiban tertentu pada BCA yang dalam hal ini berupa affiliate loan ("Affiliate Loan"), yaitu tagihan BCA kepada perusahaan-perusahaan di bawah naungan Salim Group. Sedangkan kewajiban melunasi BLBI dilakukan oleh BCA sendiri, bukan Keluarga Salim/Salim Group karena Keluarga Salim/Salim Group bukan penerima BLBI. Bahwa Keluarga Salim bukan penerima BLBI dinyatakan kembali oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (dahulu TERGUGAT 51) sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 8 Desember 2006 Nomor S-2611/PPA/DU/1206.

Sebagai penyelesaian kewajiban Keluarga Salim/Salim Group terhadap Affiliate Loan tersebut di atas, Pemerintah Republik Indonesia mewajibkan Keluarga Salim/Salim Group mengikuti mekanisme Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham ("PKPS"). Keluarga Salim/Salim Group mengikuti mekanisme PKPS ini sebagai wujud komitmen kooperatif dari Keluarga Salim/Salim Group dalam rangka menyelesaikan kewajiban-kewajiban Affiliate Loan Salim Group kepada BCA. Dalam rangka PKPS ini dilakukanlah penilaian oleh 4 (empat) Penasehat Keuangan Independen yang ditunjuk oleh BPPN melalui tender dan dibawah pengawasan International Monetary Fund ("IMF") dan Bank Dunia sekitar Agustus 1998. Dalam PKPS ini, Keluarga Salim/Salim Group dinyatakan mempunyai aset yang cukup untuk membayar kewajibannya sehingga memenuhi syarat definisi MSAA yaitu suatu perjanjian penyelesaian Affiliate Loan dengan mekanisme penyerahan aset (Asset Settlement). Dalam hal ini BPPN (dahulu TERGUGAT 50) dan Pemegang Saham (Keluarga Salim) sepakat mengenai besarnya nilai PKPS dan ternyata yang diserahkan oleh Pemegang Saham (Keluarga Salim) berupa uang tunai sebesar Rp 100 milyar (seratus milyar rupiah) ditambah Acquisition Shares dalam 108 (seratus

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Jnp.



delapan) perusahaan yang dimiliki oleh Pemegang Saham (Keluarga Salim) telah mencukupi untuk membayar kewajiban Pemegang Saham (Keluarga Salim). Berdasarkan hal tersebut, maka pada tanggal 21 September 1998, Keluarga Salim/Salim Group selaku Pemegang Saham di BCA menandatangani MSAA dengan BPPN (dahulu TERGUGAT 50) dan disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, keduanya sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia untuk penyelesaian utang anak perusahaan (Affiliate Loan) ke BCA. Terhadap MSAA tersebut kemudian dilakukan beberapa perubahan, yaitu sebagai berikut:

Pada tanggal 4 Nopember 1998 telah ditandatangani Supplemental Agreement To Master Settlement And Acquisition Agreement yang mengatur mengenai perubahan kepemilikan Holding Company (PT Holdiko Perkasa/PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46), yaitu dari sebelumnya adalah 75% dimiliki BPPN (dahulu TERGUGAT 50) dan 25% dimiliki Keluarga Salim, menjadi 100% (seratus persen) dimiliki oleh Keluarga Salim dimana seluruh hak atas pemegang saham diserahkan kepada BPPN (dahulu TERGUGAT 50), sehingga BPPN (dahulu TERGUGAT 50) dapat mengendalikan secara penuh PT Holdiko Perkasa (PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46). Keputusan perubahan komposisi pemegang saham PT Holdiko Perkasa (PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46) ini merupakan keputusan Pemerintah Republik Indonesia semata-mata.

Pada tanggal 5 Nopember 1998 telah ditandatangani Amendment To Master Settlement And Acquisition Agreement yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran pinjaman anak perusahaan ex BCA (Affiliate Loan) telah diselesaikan dengan dilakukannya pembayaran dan penyelesaian sebagaimana diatur dalam MSAA. Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia tidak akan menuntut Bank, Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan staf Bank BCA.

Pada tanggal 5 Februari 1999 telah ditandatangani Amendment To Master Settlement And Acquisition Agreement mengenai penegasan kembali bahwa pinjaman anak perusahaan ex BCA (Affiliate Loan) telah diselesaikan dengan peraturan yang berlaku dan telah diatur dalam MSAA yang ditandatangani pada tanggal 21 September 1998.

Pada tanggal 30 Juni 1999 telah ditandatangani Second Supplemental Agreement to Master Settlement and Acquisition Agreement.



Melalui MSAA Salim Group inilah timbul kewajiban Keluarga Salim/Salim Group untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 100 milyar (Seratus milyar Rupiah) dan Acquisition Shares pada 108 (seratus delapan) perusahaan Keluarga Salim/Salim Group untuk menyelesaikan kewajiban mereka kepada BPPN (dahulu TERGUGAT 50). Berdasarkan MSAA sebagai penyelesaian terhadap Affiliate Loan Salim Group kepada BCA, Keluarga Salim sebagai pemegang saham BCA berkewajiban untuk menyerahkan uang tunai ditambah Acquisition Shares dalam 108 (seratus delapan) perusahaan kepada BPPN (dahulu TERGUGAT 50). Selanjutnya BPPN (dahulu TERGUGAT 50) akan mengarahkan agar Acquisition Shares ditransfer kepada CJ Holdco. CJ Holdco dimaksud adalah PT Holdiko Perkasa (PEMOHON KASASI/ dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46).

ACQUISITION SHARES DARI 108 (SERATUS DELAPAN) PERUSAHAAN-PERUSAHAAN KELUARGA SALIM/SALIM GROUP YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. BPPN (DAHULU TERGUGAT 50) BUKAN “ASET DALAM RESTRUKTURISASI” ATAU “KEWAJIBAN DALAM RESTRUKTURISASI” SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PP NO.17/1999.

Selanjutnya mengingat demikian besarnya jumlah uang Negara yang harus dipulihkan serta sangat strategisnya misi yang diberikan kepada BPPN (dahulu TERGUGAT 50) tersebut, maka perlu dibuat suatu landasan hukum yang kuat bagi BPPN (dahulu TERGUGAT 50) untuk dapat menjalankan fungsi dan peranannya tersebut. Karena dasar hukum pendirian BPPN (dahulu TERGUGAT 50) yang semula hanya berdasarkan kepada Keppres No. 27/1998 sering menimbulkan perdebatan yang alot dikalangan ahli hukum dan para politisi, maka dilakukanlah penyempurnaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (“UU 10/1998”) yang mana ketentuan Pasal 37 A UU No. 10/1998 memberikan suatu landasan hukum yang kuat sebagai dasar hukum pendirian BPPN sebagai badan yang memiliki kewenangan-kewenangan khusus berdasarkan suatu Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 A UU No. 10/1998 ini kemudian Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. (“PP No. 17/1999”) (Vide Bukti P-2).

Hal. 15 dari 13 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Selain PP No.17/1999 dalam pelaksanaan tugasnya, BPPN (dahulu TERGUGAT 50) juga memiliki landasan hukum lain, di antaranya:

- a. Ketetapan MPR RI No. 10 tahun 2001;
- b. Undang-Undang No. 25 tahun 2000;
- c. Undang-Undang APBN;
- d. Keputusan-keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan
- e. Keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan/Menteri Negara BUMN sebagai atasan langsung BPPN, termasuk juga Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 117/KMK.017/1999 dan Nomor:31/15/KEP/GBI, tanggal 26 Maret 1999.

Acquisition Shares dari 108 (seratus delapan) perusahaan-perusahaan milik ex Keluarga Salim/Salim Group tidak termasuk atau tidak dapat dikategorikan sebagai ASET DALAM RESTRUKTURISASI dan KEWAJIBAN DALAM RESTRUKTURISASI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 11 (c) PP No. 17/1999 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

BPPN (dahulu TERGUGAT 50) tidak pernah menetapkan bahwa Acquisition Shares dari 108 (seratus delapan) perusahaan-perusahaan yang diserahkan oleh Keluarga Salim/Salim Group merupakan ASET DALAM RESTRUKTURISASI atau KEWAJIBAN DALAM RESTRUKTURISASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 11 (c) PP No. 17/1999. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) dan (4) PP No. 17 Tahun 1999, dalam hal menetapkan status ASET DALAM RESTRUKTURISASI atau KEWAJIBAN DALAM RESTRUKTURISASI, maka BPPN (dahulu TERGUGAT 50) harus menerbitkan suatu Surat Keputusan. Keputusan dimaksud harus diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran luas.

Mekanisme PKPS Keluarga Salim/Salim Group dijabarkan berdasarkan pada SKB Rekapitalisasi Bank BTO/ Keputusan Bersama (Vide Bukti T46-4) yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 PP No.84/1998;

Diberikannya jaminan kepastian hukum dari Negara terhadap Obligor yang telah menyelesaikan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham ("PKPS") (dalam hal ini Keluarga Salim/Salim Group telah menandatangani MSAA dengan Pemerintah Republik Indonesia c.q. BPPN (dahulu TERGUGAT 50) sebagai penyelesaian kewajiban pemegang saham dan memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan MSAA) sebagaimana yang dikukuhkan dalam butir 2 huruf c Ketetapan



Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 Tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 (“TAP MPR No.X/2001”) (Vide Bukti T46-5). Sedangkan bagi mereka (Debitor) yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS (“UU Propenas”) (Vide Bukti T46-6) Bab IV butir C Nomor 2, 3, 4, perlu diambil tindakan tegas.

Berdasarkan butir 4 dan 5 UU Propenas telah ditegaskan bahwa debitor kooperatif dapat diberikan insentif, sedangkan debitor yang tidak kooperatif ditetapkan penalty/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus terkait dengan penyelesaian MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement), langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: pertama, bagi debitor yang belum menandatangani dan akan menandatangani MSAA perlu dikembangkan mekanisme insentif; kedua, bagi debitor yang tidak menandatangani MSAA ataupun yang sudah menandatangani tetapi tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut (cidera janji) dapat dilakukan penyempurnaan terhadap MSAA dan atau dikenakan penalty; dan ketiga, bagi debitor yang telah menandatangani dan telah memenuhi MSAA perlu diberikan jaminan kepastian hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Republik Indonesia lebih lanjut memberikan jaminan kepastian hukum dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitor Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitor Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (“Inpres No. 8/2002”) (Vide Bukti T46-7). Berdasarkan Bagian pertama Angka 1 Inpres No.8/2002, ditegaskan bahwa kepada para Debitor yang telah menyelesaikan kewajiban pemegang saham, baik yang berbentuk MSAA, MRNIA (Master of Refinancing and Note Issuance Agreement), dan/atau Akta Pengakuan Utang (APU), diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Menimbang bahwa Keluarga Salim/Salim Group telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan MSAA yang ditandatangani pada tanggal 21 September 2008, maka berdasarkan Inpres No. 8/2002, Keluarga Salim/Salim Group telah diberikan jaminan kepastian hukum

Hal. 17 dari 13 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Lunas oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. BPPN (dahulu TERGUGAT 50).

Kemudian, Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") Republik Indonesia telah melakukan audit atas kinerja BPPN (dahulu TERGUGAT 50) tersebut, termasuk MSAA Keluarga Salim/Salim Group dan penjualan atas Acquisition Shares yang dimiliki PT Holdiko Perkasa (PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46), dengan hasil yang WAJAR.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Acquisition Shares dari 108 (seratus delapan) perusahaan-perusahaan ex Keluarga Salim /Salim Group bukan merupakan "Aset Dalam Restrukturisasi atau "Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PP No. 17/1999 sehingga ketentuan PP No. 17/1999 tidak berlaku terhadap PKPS MSAA Keluarga Salim/Salim Group.

AMANAT PENDIRIAN CJ HOLDCO BERNAMA PT HOLDIKO PERKASA (PEMOHON KASASI/DAHULU PEMBANDING/TERGUGAT 46) SEBAGAI BAGIAN DARI KESEPAKATAN ANTARA KELUARGA SALIM/SALIM GROUP DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. BPPN (DAHULU TERGUGAT 50) DIDALAM MSAA KELUARGA SALIM/SALIM GROUP.

Beberapa hal pokok yang telah disepakati oleh Keluarga Salim/Salim Group dalam MSAA Salim Group salah satunya menyangkut pendirian CJ Holdco, yaitu kewajiban untuk mendirikan CJ Holdco sebagai perseroan terbatas yang akan menerima penyerahan saham-saham pada Acquisition Companies (perusahaan yang diakuisisi) ("Acquisition Shares");

Dengan adanya penyerahan uang tunai sejumlah Rp 100 milyar (Seratus milyar Rupiah) dan Acquisition Shares dalam 108 (seratus delapan) perusahaan-perusahaan di bawah naungan Keluarga Salim/Salim Group kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. BPPN (dahulu TERGUGAT 50) berdasarkan MSAA Salim Group tersebut, maka BPPN (dahulu TERGUGAT 50) menyatakan bahwa semua utang perusahaan terafiliasi dalam satu group (Salim Group) kepada BCA yang disebut juga sebagai Affiliate Loan telah dibayarkan secara penuh oleh Pemegang Saham/Salim Group dalam jumlah Rp. 52,7 Trilyun.

Pendirian PT. Holdiko Perkasa (PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/tergugat 46) Dan Hubungannya Dengan BPPN (dahulu tergugat 50).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keharusan Pembentukan CJ Holdco (selanjutnya dikenal dengan PT Holdiko Perkasa/PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/ TERGUGAT 46) berdasarkan MSAA.

Berdasarkan Pasal 2.7 MSAA, BPPN (dahulu TERGUGAT 50) dan Pemegang Saham (Keluarga Salim/Salim Group) sepakat untuk mendirikan PT Holdiko Perkasa (dahulu TERGUGAT 46) dimana BPPN (dahulu TERGUGAT 50) akan menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) saham PT Holdiko Perkasa (PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/ TERGUGAT 46) sementara Pemegang Saham (Keluarga Salim/Salim Group) akan menguasai 25% (duapuluh lima persen) saham dalam PT Holdiko Perkasa (PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46). Namun berdasarkan butir 2 dan 3 Supplemental Agreement, BPPN (dahulu TERGUGAT 50) memutuskan untuk tidak menjadi pemegang saham PT Holdiko Perkasa (PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/ TERGUGAT 46) dimana akibatnya Pemegang Saham (Keluarga Salim/Salim Group) menyeter modal PT Holdiko Perkasa (PEMOHON KASASI/dahulu PEMBANDING/ TERGUGAT 46) secara penuh. Akan tetapi Pemegang Saham (Keluarga Salim/Salim Group) harus menng1057Mengabulkan gugatan penggugat. Menghukum tergugat mengembalikan uang belanja (uang panaik) kepada penggugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas dali-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa kalau penggugat tetap menuntut uang belanja pernikahan (uang panaik) maka penggugat harus mengembalikan keperawanan tergugat yang telah diambil oleh penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat tetap pada dalil semula.

Hal. 19 dari 13 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Bahwa atas replik yang diajukan oleh penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya.

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Jnp. tanggal 23 Oktober 2013 oleh SRIYANI HN, S.Ag. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil antara lain tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat kurang mempercayai penggugat dalam urusan keuangan dan puncaknya pada bulan Mei 2013 tergugat pamit kepada penggugat untuk menemui orang tua tergugat namun tidak pernah datang lagi menemui penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mengakui dalil-dalil penggugat sebagai berikut yaitu penggugat dan tergugat adalah suami istri dan membantah dalil yang lain yaitu tidak benar tergugat sering pergi tanpa pamit bahkan ketika pergi ke Malaysia tergugat minta izin kepada penggugat dan tidak benar pula tergugat tidak mempercayai penggugat dalam masalah keuangan karena tergugat memberikan uang kepada penggugat sepulang dari Malaysia namun penggugat menolaknya dan benar tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan Mei 2013 karena diusir oleh orang tua penggugat.



Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya membantah jawaban tergugat karena pada waktu tergugat pergi ke Malaysia tidak pamit dengan penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan uang kepada penggugat serta mengakui orang tua penggugat menyuruh tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat karena perasaan tidak baik perasaan penggugat pada saat itu.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya tergugat tetap pada jawabannya ketika tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah dan setelah pulang dari Malaysia tergugat memberikan uang kepada penggugat namun menolaknya.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang diajukan oleh penggugat tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu RABANIA binti LASSANG dan TALA bin SANNANG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan pengetahuannya dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat penggugat dan tergugat, maka berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua saksi penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Hal. 21 dari 13 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat yaitu telah terjadi perselisihan karena saksi kesatu pernah melihat langsung tergugat marah-marah kepada penggugat .

Menimbang, bahwa saksi kesatu menyatakan tergugat pergi ke Malaysia pamit kepada penggugat sedangkan saksi kedua menyatakan tergugat pergi ke Malaysia tidak pamit kepada penggugat namun kedua saksi penggugat sama-sama menyatakan setelah pulang dari Malaysia tergugat tidak datang di rumah orang tua penggugat untuk menemui penggugat namun langsung pulang ke rumah orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menyatakan antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang dan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan pula satu orang saksi yang bernama BASIRUDDIN bin H. MALIK memberikan keterangan yang bersesuaian dengan bantahan tergugat bahwa tergugat pamit kepada penggugat ketika pergi ke Malaysia dan selama di Malaysia pernah mengirimmkan uang kepada penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat hanya mengajukan satu orang saksi dan tidak mengajukan bukti tambahan maka Majelis Hakim berpendapat satu saksi yang diajukan oleh tergugat dianggap bukan saksi (*unus testis nullus testis*) olehnya itu keterangan saksi tergugat patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 17 November 2011.
- b Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- c Bahwa telah terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat.
- d Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri



guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang dan keterangan saksi kesatu yang pernah melihat langsung tergugat marah-marah kepada penggugat, Majelis Hakim melihat indikasi adanya perselisihan secara terus menerus antara penggugat dan tergugat sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa tergugat telah membantah dalil-dalil penggugat dengan menyatakan masih sangat mencintai penggugat namun tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena tergugat hanya mendatangkan satu orang saksi dan tidak mendatangkan bukti lainnya maka Majelis Hakim berpendapat tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak melihat siapa yang salah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat namun yang dilihat adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak, dan menceraikan tergugat terhadap penggugat adalah jalan yang terbaik daripada tetap mempertahankannya namun terus diwarnai perselisihan dan pertengkaran maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah fiqhiyah hukum Islam diambil oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum yang berbunyi :

الْحَقَّاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى بَابِ الْحَصْلَاحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan ”,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan sehingga telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 23 dari 13 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan Penggugat maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi Penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonsensi sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan pada pokoknya menuntut uang belanja pernikahan (uang panaik) yang diberikan oleh keluarga penggugat kepada keluarga tergugat sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut dikembalikannya uang belanja pernikahan (uang panaik) yang telah diberikan kepada keluarga tergugat dalam hal ini adalah orang tua tergugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah perkara perceraian antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*error in persona*) yang seharusnya ditujukan kepada orang tua tergugat karena orang tua tergugatlah yang menerima uang belanja pernikahan (uang panaik).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat salah sasaran dalam pihak (*error in persona*) maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil olehnya itu Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam konvensi dan rekonsensi.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam konvensi.

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, JUMARDI bin RODDING terhadap penggugat, HARIANTI binti CENGKONG.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam rekonvensi.

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam konvensi dan rekonvensi.

- Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1435 Hijriah. oleh kami Dra. HUSNIWATI, sebagai Ketua Majelis, FADILAH, S. Ag. dan ACHMAD UBaidillah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. SUHARTO, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

FADILAH, S.Ag.

Dra. HUSNIWATI

Hal. 25 dari 13 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA Jnp.



Ttd.

ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. SUHARTO

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	270.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Meterai.</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00+</u>

Jumlah. Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

M. NUR P., S.Ag